

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang cukup besar. Letak geografis Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan antar negara maupun perdagangan internasional. Kondisi strategis dan kekayaan alam Indonesia tersebut tidak mengherankan banyak perusahaan dalam maupun luar negeri yang berada di Indonesia. Hal tersebut dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak. Pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan sebagai subjek pajak badan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perusahaan sebagai subjek pajak badan tertuang dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah “sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang mengurangi laba bersih perusahaan. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa, apabila pajak tersebut tidak dibayarkan akan mendapatkan sanksi yang dapat merugikan bagi perusahaan (Lestari dkk, 2016). Manajemen perusahaan akan melakukan manajemen pengelolaan pajak sebaik mungkin untuk menghindari pemborosan akibat dari sanksi pajak jika perusahaan tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan yang berorientasi pada laba manajemen akan berusaha untuk mengoptimalkan laba dengan meminimalkan beban-beban yang ada termasuk beban pajak. Disisi lain, perusahaan sebagai subjek pajak badan diwajibkan untuk membayar pajak secara berkala dan sesuai dengan peraturan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia (Khairunnisa, 2016).

Jika perusahaan memiliki laba yang tinggi, maka akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan akan berusaha menekan beban pajak seminimal mungkin. Seringkali sebagian perusahaan meminimalkan pajaknya dengan cara yang ilegal. Beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya untuk meminimalkan beban pajak dan ini merupakan tindakan legal maupun penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu upaya untuk meminimalkan beban pajak tetapi melanggar hukum perpajakan yang berlaku. Baik *tax avoidance* maupun *tax evasion* kedua cara tersebut merupakan

kendala pemerintah dalam tujuan meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak (Wijaya dan Meiriska, 2017).

Tahun 2014 terjadi penghindaran pajak oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) salah satu anak perusahaan dari Astra Internasional Tbk (ASII) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh yang jumlahnya mencatat rekor yaitu lebih dari 118 ribu unit. Jumlah tersebut setara dengan 70% total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terturai dan komponen kendaraan maka nilai ekspor mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Dibalik prestasi yang dicapai ada noda tersembunyi yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak dengan *transfer pricing*. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah. Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa 1000 mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia diantaranya 300 unit mobil Fortuner akan dikirim ke Toyota Motor Philippines Corporation dan 700 unit mobil Innova akan dikirim ke Toyota Motor Thailand harus dikirim dulu ke kantor Toyota Asia Pasific di Singapura dengan harga lebih murah, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand (Tempo.co).

Manajemen pajak merupakan cara perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan tetapi tetap mengikuti peraturan perpajakan yang

berlaku. Khairunnisa (2016) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah strategi yang dilakukan perusahaan dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak untuk menekan beban pajak seminimal mungkin tetapi tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen pajak merupakan pengelolaan kewajiban perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar menggunakan strategi untuk menekan jumlah beban pajak yang dibayarkan sehingga memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Nurjanah dkk, 2017).

Profitabilitas perusahaan merupakan cara untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aset yang dimiliki. Profitabilitas perusahaan dapat digambarkan dengan *Return on Assets* (ROA). Jika perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi. Tingginya tingkat profitabilitas akan meningkatkan tingkat pajak yang harus dibayarkan (Imelia, 2015).

Capital intensity ratio merupakan rasio untuk mengukur aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan (Ambarukmi dan Diana, 2017). Intensitas aset tetap terdapat beban depresiasi yang melekat pada aset tetap dapat menjadi pengurang beban pajak perusahaan.

Size (ukuran) perusahaan menunjukkan skala perusahaan besar atau kecil dengan melihat aset yang dimiliki. Perusahaan berskala besar cenderung memiliki jumlah aktiva yang lebih banyak dan memiliki beberapa aset yang memiliki kewajiban pembayaran pajaknya, seperti kendaraan operasional hingga pajak

bumi dan bangunan (Nurjanah dkk, 2017). Putri (2017) menyatakan perusahaan dengan aset yang besar dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan efisiensi pajak. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka semakin baik perusahaan dalam mengoptimalkan manajemen pajaknya.

Leverage perusahaan yaitu pembiayaan perusahaan yang berasal dari utang. Utang perusahaan tersebut menimbulkan bunga yang menambah pos beban, yaitu beban bunga. Beban bunga tersebut dapat menjadi pengurang pajak. Dengan adanya bunga hutang perusahaan akan memilih hutang sebagai pembiayaan (Sinaga dan Made, 2018).

Komisaris independen merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap pengelola perusahaan. Komisaris independen memiliki peran yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam membayar pajaknya. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin ketat pengawasan terhadap pengelola perusahaan. Pengawasan terhadap pengelola perusahaan yang ketat diprediksi akan meningkatkan tingkat tingkat pajak efektifnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Imelia, 2015).

Auditor merupakan akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Auditor diharapkan mampu untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan manajemen perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Auditor dengan reputasi yang tinggi cenderung akan mendorong manajemen untuk

melakukan manajemen pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Khairunnisa, 2016).

Penelitian ini memfokuskan kepada manajemen pajak dengan menggunakan data laporan keuangan. Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan manufaktur. Penulis memilih perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan yang memiliki berbagai sub sektor industri didalamnya. Faktor lain yang membuat perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi objek penelitian yaitu karena laporan keuangan yang diterbitkan.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan tentang manajemen pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dkk (2017) menyatakan bahwa profitabilitas, *capital intensity ratio*, *size* dan *leverage* perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Wijaya dan Meiriska (2017) menyatakan bahwa *size* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan pada penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyatakan bahwa *leverage*, *profitability*, dan *capital intensity ratio* tidak berpengaruh sedangkan *size* dan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda atau tidak konsisten sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Penelitian ini merupakan replika dari peneliti sebelumnya yaitu Nurjanah dkk (2017) dengan menambahkan variabel independen yaitu komisaris independen dan reputasi auditor. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang mengawasi kinerja manajemen perusahaan, sehingga semua kebijakan manajemen akan diawasi oleh komisaris independen termasuk kebijakan manajemen dalam manajemen pajaknya. Komisaris independen bisa mempengaruhi manajemen pajaknya karena semua kegiatan manajemen perusahaan diawasi oleh komisaris independen. Reputasi auditor yaitu prestasi auditor yang tercermin melalui KAP *Big Four*. Auditor memiliki tugas memeriksa laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau terdapat kecurangan. Auditor juga akan memeriksa perhitungan pajak apakah sudah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Reputasi auditor yang baik diharapkan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menghasilkan opini yang sesuai dengan keadaan laporan keuangan yang diperiksa. Reputasi auditor bisa mempengaruhi manajemen pajak karena auditor akan memeriksa perhitungan pajak apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain menambahkan variabel komisaris independen dan reputasi auditor, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tahun periode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2014-2017.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity Ratio*, *Size*, *Leverage*, Komisaris Independen dan Reputasi Auditor terhadap Manajemen Pajak (Studi**

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)".

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini mengenai :

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Periode penelitian dilakukan pada tahun 2014 - 2017
3. Penelitian berfokus pada variabel independen yaitu profitabilitas, *capital intensity ratio*, *size*, *leverage*, komisaris independen, dan reputasi auditor serta variabel dependen yaitu manajemen pajak

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan iuran kepada kas negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang. Pemerintah mengharapkan pembayaran pajak sesuai dengan target yang diharapkan sedangkan perusahaan mengharapkan pajak yang dibayarkan dapat serendah mungkin sehingga dapat mengoptimalkan laba perusahaan. Pajak merupakan pengurang dari laba perusahaan, jika beban pajak yang dibayarkan besar maka laba yang diharapkan perusahaan tidak tercapai. Perusahaan akan berusaha meminimalkan beban pajak melalui berbagai cara yaitu dengan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan usaha untuk meminimalkan beban pajak tetapi tetap mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan akan melakukan manajemen pajak karena perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan meningkatkan tingkat pajak yang harus dibayarkan. Selain

itu perusahaan yang memiliki aset, ada beberapa aset yang memiliki kewajiban pembayaran pajak seperti pajak pada kendaraan serta pajak bumi dan bangunan dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi manajemen pajak yaitu profitabilitas, *capital intensity ratio*, *size*, *leverage*, komisaris independen, dan reputasi auditor. Maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017?
2. Bagaimana pengaruh *capital intensity ratio* terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017?
3. Bagaimana pengaruh *size* perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017?
4. Bagaimana pengaruh *leverage* perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017?
5. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017?

6. Bagaimana pengaruh reputasi auditor terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017
2. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity ratio* terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017
3. Untuk mengetahui pengaruh *size* perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017
5. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017
6. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan, sebagai bahan untuk menambah wawasan mahasiswa serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan benar dan efisien.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam keputusan pemilihan sistem atau kebijakan pemungutan pajak yang akan dilakukan.

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh profitabilitas, *capital intensity ratio*, *size*, *leverage*, komisaris independen, dan reputasi auditor terhadap manajemen pajak sehingga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan investasi.